



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jl. Pulau Bangka, Air Itam - Pangkalpinang 33148

Email bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/1/BKPSDMD

T E N T A N G
PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK
PEGAWAI PEMERINTAH PERJANJIAN KERJA (NI PPPK) TAHAP I
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 Nomor: 11363/B-KS.04.03/SD/K/2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dan Surat Plt.Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 Nomor: 11885/B-KS.04.03/SD/K/2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, bahwa Peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NI PPPK dari Kepala BKN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 adalah peserta yang memenuhi peringkat terbaik berdasarkan hasil integrasi Nilai Seleksi Kompetensi sesuai formasi yang telah ditetapkan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2024
2. Peserta yang dinyatakan **Lulus Seleksi PPPK Tahap I** diwajibkan melakukan registrasi dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), mencetak secara mandiri serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **01 s.d 31 Januari 2025** dengan menggunggah antara lain:
 - a. File scan Surat lamaran **Asli** ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan tinta berwarna hitam bermaterai Rp.10.000,00,- yang dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmd.babelprov.go.id> dalam format pdf;
 - b. File Scan **Asli** KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam format pdf;
 - c. Pasphoto terbaru menggunakan pakaian formal kemeja berwarna putih dan jilbab hitam (bagi yang mengenakan) dengan latar belakang berwarna merah dalam format JPG;
 - d. File scan Ijazah Pendidikan **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK dalam format pdf;
 - e. File scan Transkrip/daftar Nilai **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK dalam format pdf;
 - f. File scan Surat Pernyataan 5 poin **Asli** sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- BKN Nomor 18 Tahun 2020 sudah dibubuhi materai Rp.10.000,00,- serta ditandatangani oleh Calon PPPK dalam format pdf yang dapat diunduh pada <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>;
- g. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) **Asli** dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Resort/Daerah) yang masih berlaku dengan keterangan “**Pemberkasan Penetapan NI PPPK**” dalam format pdf;
 - h. File Scan Surat keterangan sehat jasmani (menerangkan bukan Penyandang disabilitas) dan rohani **Asli** dari dokter yang berstatus PNS pada Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku dengan keterangan “**Pemberkasan Penetapan NI PPPK**” dalam format pdf;
 - i. File Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya **Asli** yang ditandatangani oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah /UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LABKESDA) yang masih berlaku dengan keterangan “**Pemberkasan Penetapan NI PPPK**” dalam format pdf;
 - j. File scan Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir **ditulis tangan sendiri** menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta diatas materai Rp.10.000,00,- dalam format pdf;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 selain diunggah melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, **wajib** disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan file format pdf melalui **email : Subbidppbabel@gmail.com** dengan subjek **NAMA_NO PESERTA**;
 4. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK Tahap I **wajib** menyampaikan dokumen asli berupa Surat Pernyataan 8 Point yang dibuat oleh pelamar pada saat pendaftaran disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui BKPSDMD Prov Kep Bangka Belitung mulai tanggal **1 s.d. 31 Januari 2025**;
 5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, 3 dan 4 peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini;
 7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama

- berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tahap I Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu dari dokumen yang disampaikan oleh pelamar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 10. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 11. Penjelasan informasi usulan penetapan NI PPPK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 melalui **call center / WhatsApp (WA)** dengan Nomor **082282289240** serta melalui laman resmi **<https://sscasn.bkn.go.id>** **<https://babelprov.go.id>** dan **<https://bkpsdmd.babelprov.go.id>**

Dikeluarkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SDM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

}{ttd}

Dra. SUSANTI, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19650713 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.